BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sejatinya telah mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang telah diatur pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan demikian, negara telah memberikan Hak Asasi Manusia dalam memeluk agama maupun kepercayaan tertentu.

Persoalan penghayat kepercayaan pada perkembangannya mulai mengemuka terutama sejak era Orde Baru. Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016, penghayat kepercayaan di Indonesia tidak diakui keberadaannya. Pemerintah menerapkan kewajiban setiap warga negara memeluk agama yang diakui (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha) dan mendefinisikan "kepercayaan" sebagai kebudayaan seperti Tap MPR No.4 Tahun 1978. Diskriminasi dalam hal perkawinan juga muncul dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Sementara kepercayaan disini tidak dimaknai sebagai

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada era reformasi, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga melanggengkan diskriminasi ini dengan mewajibkan kolom “agama” dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang hanya dapat berisi agama yang diakui, atau memberikan tanda (-) jika agama yang dianut tidak sesuai agama yang diakui.

Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016 telah berkontribusi dalam menghilangkan diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan. Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016 telah mengembalikan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kebebasan beragama pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016 ini, lahirlah beberapa peraturan turunan yang berfungsi untuk memberikan payung hukum bagi para penghayat kepercayaan, termasuk dalam aspek perkawinan.

Pada 2019, munculah Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 ini telah memberikan kejelasan tentang peraturan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 ini memberikan kewenangan bagi “pemuka

penghayat kepercayaan" yang berasal dari organisasi penghayat kepercayaan yang telah didaftarkan, untuk menyelenggarakan perkawinan bagi pasangan penghayat kepercayaan. Perkawinan penghayat kepercayaan juga harus dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota/kabupaten setempat.

2. Bagaimana pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan pada masyarakat penghayat kepercayan di Masyarakat Adat Gombong

Kendati telah diberikan kepastian hukum, namun ternyata di lapangan masih terjadi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Salah satu contoh kasusnya adalah yang ditemukan pada Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI) di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Bentuk diskriminasi yang dialami anggota PAJATI secara umum terbagi menjadi 2 hal ; *pertama* adalah dipersulitnya administrasi perkawinan dan *kedua* adalah seringnya muncul pertanyaan-pertanyaan diskriminasi yang membuat ketidaknyamanan.

Secara umum, persoalan diskriminasi yang dialami PAJATI hari ini adalah masalah di ranah budaya hukum. Sebab, dalam aspek struktur hukum dan substansi hukum, seluruhnya telah memuat hal-hal yang tepat dan jelas tentang perlindungan bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Masalah budaya hukum yang terjadi adalah masih adanya stigma buruk penghayat

kepercayaan yang melekat di birokrasi, utamanya di level bawah (kota/kabupaten).

Hal ini perlu direspon oleh pemerintah agar menciptakan budaya hukum yang baik bagi perlindungan penghayat kepercayaan di Indonesia, khususnya pada anggota PAJATI di Gombong, Kebumen. Perbaikan budaya hukum perlu dilakukan di birokrasi tingkat kota/kabupaten, sebagai level birokrasi yang langsung berurusan dengan masyarakat luas.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait;

1. Kepada pihak Pemerintah agar membuat *roadmap* menuju pemerintah sadar kebebasan beragama, dengan menyasar pada pemerintah di tingkat kota/kabupaten agar menjadi pelayan publik yang memiliki budaya hukum yang baik, demi terwujudnya perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan. Dalam hal ini, memastikan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membangun budaya hukum yang baik demi perlindungan hukum bagi anggota PAJATI
2. Kepada akademisi hukum agar terus mengembangkan penelitian hukum untuk menjamin perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Dalam hal ini, secara khusus terus mendalami dinamika

perkembangan PAJATI agar kedepan mampu mengkonstruksi peraturan perundang-undangan yang lebih baik bagi PAJATI dan penghayat kepercayaan lainnya.

3. Kepada Instansi pendidikan tinggi agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama di Indonesia, utamanya dalam program pengabdian masyarakat.

UNIVERSITAS NASIONAL